

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem garis keturunan ibu merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan tatanan sosial yang terikat hubungan darah dengan ibu. Adat Minangkabau tidak boleh menikah orang dengan orang dari suku yang sama. Kebiasaan adat Minangkabau menganut sistem eksogami dan melarang laki-laki untuk menikahi wanita yang satu marga atau suku, ia harus menikah dengan wanita dari luar sukunya.
2. Masyarakat Minangkabau menganggap pernikahan sesuku adalah menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Jika ada yang melakukan nikah sesuku maka akan mendapat sanksi berupa sanksi moral yaitu mengusir mereka dari kampung, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat dan denda. Meskipun demikian, hukum adat tidak

langsung menceraikan mereka yang melakukan nikah sesuku.

3. Menurut perspektif *'urf*, apabila dilihat dari segi keabsahannya, larangan pernikahan sesuku di nagari Kapujan merupakan *'urf fasid*, yang mana larangan pernikahan ini bertentangan dengan nash yang ada, seta tidak memenuhi syarat sebagai *'urf*.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai larangan pernikahan sesuku.
2. Bagi masyarakat nagari Kapujan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan hukum adat ini agar melaksanakannya dengan niat yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum Islam